



P U T U S A N

Nomor 11/Pdt.G/2011/PTA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, tanggal 18 Mei 2011, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Kendari, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya La Niasa, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jl. Tunggal Nomor 35, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2011, semula Penggugat, sekarang

Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polri, tempat tinggal di Kota Kendari, semula tergugat, sekarang

Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Kendari Nomor 344/Pdt.G/2010/PA.Kdi, tanggal 28 Februari 2011 M., bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1432 H., Nomor 344/Pdt.G/2010/PA. Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Menyatakan harta bersama sebidang tanah seluas 484 (empat ratus delapan puluh empat) meter persegi, berikut bangunan rumah permanen di atasnya berukuran 23 x 7 meter, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah Pemilik A dan tanah Pemilik B;
Sebelah Timur berbatasan dengan bangunan Masjid ;
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Lingkar ;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pemilik C

Adalah harta bersama penggugat dan tergugat;

Menetapkan harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang berada di atasnya sebagaimana tersebut pada dictum putusan nomor 3 di atas adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian menjadi bagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian yang selebihnya menjadi bagian tergugat;

Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta (obyek sengketa) sebagaimana tersebut pada dictum nomor 3 di atas untuk mengosongkan dan menyerahkan harta yang menjadi bagian penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura) maka akan dilakukan penjualan secara lelang di depan umum, dan hasil penjualannya dibagi dua untuk penggugat dan tergugat;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menyatakan gugatan penggugat mengenai nafkah lampau (madiyah) selama 10 tahun (120 bulan) sebanyak Rp. 1.500.000,- perbulan sama dengan $120 \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp.180.000.000,-}$ (seratus delapan puluh juta rupiah) tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Vertklaard);

Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan berjumlah 1.701.000,- (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kendari yang menyatakan bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal 8 Maret 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kendari tanggal 28 Februari 2011 yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1432 H., Nomor 344/Pdt.G/2010/PA.Kdi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya (Terbanding);

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, dan memori banding serta kontra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding mana telah diberitahukan masing-masing kepada pihak lawannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kendari telah mempelajari berkas perkara serta mempelajari putusan Pengadilan Agama Kendari dalam perkara a quo dan pertimbangan hukum didalamnya, termasuk juga memori banding

yang diajukan Pembanding, kontra memori banding yang diajukan Terbanding serta berita acara pemeriksaan Pengadilan Agama Kendari, maka Pengadilan Tinggi Agama Kendari perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Kendari dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu keterangan yang disampaikan oleh saksi Penggugat sebagaimana tercantum dalam kesimpulan tanggal 7 Februari 2011 yang dibuat oleh kuasa hukum Penggugat, keterangan mana oleh Penggugat lewat kuasa hukumnya tidak ditanggapi dan tidak dibantah maka kesaksian tersebut dianggap kebenarannya bahwa Kios yang merupakan harta bersama telah dijual oleh penggugat untuk menutupi kebutuhan hidup Penggugat selama ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, terutama saksi I dan saksi II yang menerangkan bahwa Penggugat ada menyewakan sebagian kamar rumahnya dan uang sewa tersebut diterima oleh Penggugat, dan hal ini tidak dibantah oleh Penggugat / Pembanding, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat diperkirakan bahwa sedikit banyak ada pemasukan dari sewa/kontrak sebagian rumah harta bersama tersebut yang dapat pula dipakai sebagai ganti nafkah Tergugat / Terbanding kepada Penggugat / Pembanding di samping hasil jual kios sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua undang-undang tersebut, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding harus dibebankan kepada Penggugat atau Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding dapat diterima;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 344/Pdt.G/2010/PA Kdi tanggal 28 Februari 2011 M, bertepatan tanggal 25 Rabiul Awal 1432 H.,

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam tingkat pertama kepada Penggugat sebesar Rp. 1.701.000 (Satu jutatujuh ratus satu ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 H. oleh kami Drs. H.A.Ahmad As'ad,S.H., sebagai ketua majelis, Drs.H.Syadzali Mustofa,S.H., dan Drs. Sutoyo HS., S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan surat Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2011/PTA.Kdi tanggal 18 Mei 2011 untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dibantu oleh Drs.H.A.M.Syahir Baso,S.H.,M.H., sebagai panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,
Majelis

Ketua

Drs.H. Syadzali
Drs. H.A.Ahmad As'ad,S.H.

Mustofa , S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sutoyo
Panitera Pengganti,

HS.,S.H.,M.H.

Drs.H.A.M.Syahir Baso,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)